

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1954 TENTANG

PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 47 TAHUN 1952 YANG MENGENAI BATAS TERTINGGI JUMLAH POKOK PENSIUN DAN TUNJANGAN KEMAHALAN DAERAH SERTA TUNJANGAN KELUARGA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 NO. 77)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Perlu menghapuskan batas jumlah tertinggi pokok pensiun ditambah

dengan tuniangan kemahalan daerah dan tunjangan keluarga, seperti ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1952 (daftar

lampiran ad. III) (Lembaran Negara tahun 1952 No. 77);

Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951

No. 83), No. 46 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 76) dan

No. 47 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 77);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 37 pada tanggal 23 Pebruari

1954;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN

PEMERINTAH No 47 TAHUN 1952 YANG MENGENAI BATAS TERTINGGI JUMLAH POKOK PENSIUN DAN TUNJANGAN KEMAHALAN DAERAH DERTA TUNJANGAN KELUARGA

(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 NO. 77).

Pasal 1

Daftar lampiran dari Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 77) diubah sebagai berikut:

a. Angkatan III dan ketentuan dibelakang angka itu yang berbu-nyi "Jumlah pokok pensiun yang bersifat pensiun ditambah dengan tunjangan kemahalan daerah dan tunjangan keluarga tidak melebihi" serta perkataan-perkataan "Rp. 1000,-sebulan" termuat dalam

ruang a dan b, dihapuskan.

- b. Angka IV, menjadi III.
- c. Ketentuan angka (1) dan "Catatan", dihapuskan.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1954.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

Diundangkan pada tanggal 7 Mei 1954. MENTERI KEHAKIMAN

DJODY GONDOKUSUMO

PERDANA MENTERI,

ALI SASTROAMIDJOJO

MENTERI KEUANGAN,

ONG ENG DIE

LEMBARAN NEGARA NOMOR 57 TAHUN 1954